

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN PENEGAK HUKUM DALAM PENGGUNAAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PATP PADA TPLH

Menindaklanjuti pembahasan sebelumnya, maka riset ini pada dasarnya ingin mengetahui apakah terdapat suatu kriteria tertentu dalam menyusun dakwaan atau putusan pengadilan terkait PATP dalam perkara TPLH. Pada bab ini akan sedikit dijelaskan mengenai konsep umum hukum sanksi di Indonesia dan PATP serta hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan penegak hukum untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa PATP.

2.1 PATP Sebagai Pilihan Sanksi

Jika dilihat, peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan berupa pidana tambahan berupa PATP hanyalah UU PPLH³⁶. Akan tetapi jika dilihat di luar pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, terhadap PATP ditemukan dalam RKUHP³⁷ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Tabel. 2.1

Keberadaan PATP dalam Peraturan Perundang-Undangan

	UU PPLH	RKUHP	UU SPPA
Di atur dalam	Pasal 119 huruf c	Pasal 120 ayat (1) huruf b	Pasal 82 ayat (1) huruf g
Definisi PATP	Dalam penjelasan yang terdapat dalam UU PPLH, terhadap Pasal 119 dinyatakan cukup jelas.	Dalam penjelasan Pasal 120 dinyatakan cukup jelas. Tetapi jika meminjam definisi pada Pasal 110 maka PATP adalah upaya memulihkan atau memperbaiki	Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g: Yang dimaksud dengan "PATP" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan

³⁶ Indonesian Center for Environmental Law, "Policy Brief 6: Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Konservasi", Policy brief, 2019. Diakses pada 12 Agustus 2020. https://icel.or.id/wp-content/uploads/Polbrief-6_Korporasi_rev-3_opt.pdf

³⁷ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, "RKUHP versi Siap Disahkan", *reformasikuhp.org*, diakses pada 21 Agustus 2020. <https://reformasikuhp.org/r-kuhp/>

		kerusakan akibat tindak pidana seperti semula	memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.
Subjek yang dituju dalam penjatuhan sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi; • Pemberi perintah; • Pemimpin kegiatan 	Korporasi	Perorangan
Macam sanksi	Pidana tambahan atau tindakan tata tertib	Pidana tambahan	Tindakan

Adapun terdapat beberapa hal yang dapat dikritisi terkait dengan pemaparan tabel tersebut. Pertama, baik UU PPLH maupun RKUHP tidak spesifik menjelaskan yang dimaksud dengan PATP. Khususnya pada UU PPLH, setelah ditinjau dalam risalah pembahasan RUU PLH³⁸ dan Naskah Akademis RUU PLH³⁹ tidak ditemukan alasan dan pembahasan lebih lanjut

³⁸ Di dalam risalah pembahasan RUU PLH terkait pidana tambahan atau tindakan tata tertib rupanya tidak menjadi persoalan yang berarti. Pada saat pembahasan Pasal 119, Rapiuddin Hamarung selaku ketua rapat menanyakan “Apa maksudnya ‘tata tertib’, apa artinya ‘tindakan tata tertib’ itu. Siapa yang buat itu?”. Akan tetapi, penjelasan yang diberikan oleh pihak yang mewakili pemerintah tidak menjelaskan dengan detail dan terang maksud dan tujuan adanya pasal tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwasanya pasal tersebut sudah ada di undang-undang lama dan yang dimaksud ialah tata tertib tanpa memberikan alasan yang jelas. “ini dalam undang-undang lama sudah ada, dimaksudkan oleh pembentuknya itu maksudnya tindakan yang bukan penjara, tapi tambahan tindak pidana yang bersangkutan, makanya disebut sebagai ‘tata tertib’. Kelaziman dalam hukum pidana.” Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja dengan Sesmen KLH tanggal 30 Agustus 2009, hlm. 142.

³⁹ Terkait PATP hanya terdapat dalam pembahasan mengenai ketentuan sanksi pidana yang menyatakan “Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada korporasi, pengurus korporasi, atau korporasi dan pengurus korporasi.

Selain pidana penjara dan pidana denda, korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:

- h. Pengumuman putusan;
- i. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- j. Pembebanan kewajiban PATP;
- k. Pelarangan penerbitan izin usaha bagi pengurusnya dalam bidang usaha yang sama;
- l. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- m. Pencabutan izin usaha; dan/atau
- n. Pembubaran sebagai badan hukum”

Tidak ada penjelasan lebih lanjut alasan dimasukkannya dan/atau dimasukkannya kembali adanya pasal tersebut.

mengenai 'PATP'. Adanya ketidakjelasan makna 'PATP' dalam UU PPLH dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam praktik.

Kedua, subjek yang diatur dalam Pasal 119 UU PPLH tidak bisa dijatuhkan untuk sembarang pelaku. Pelaku yang bisa dijatuhkan hanyalah korporasi. Selain subjeknya, perlu diketahui juga perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan untuk pelaku korporasi. Berikut dipaparkan tabel 2.2 pengaturan perbuatan yang diatur dalam UU PPLH yang berlaku bagi korporasi:

DPR RI, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jakarta 2009, hlm, 49-50.

Tabel 2.2
Pengaturan Perbuatan yang Diatur dalam UU PPLH yang Berlaku Bagi Korporasi

Ketentuan yang Berlaku	Perbuatan yang Diatur	Jenis Delik
Pasal 98	<p>(1) Perbuatan yang dengan sengaja dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Apabila mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia</p> <p>(3) Apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati</p>	Delik materil
Pasal 99	<p>(1) Perbuatan yang karena kelalaiannya dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Apabila mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia</p> <p>(3) Apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati</p>	Delik materil
Pasal 100	Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan	Delik formil
Pasal 101	Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan	Delik formil
Pasal 102	Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin	Delik formil
Pasal 103	Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan	Delik formil
Pasal 104	Melakukan dumping limbah	Delik formil
Pasal 105	Memasukkan limbah	Delik formil
Pasal 106	Memasukkan limbah B3	Delik formil
Pasal 107	Memasukkan B3 yang dilarang	Delik formil
Pasal 108	Membakar lahan	Delik formil
Pasal 109	Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan	Delik formil

Ketiga, selain bisa dikenakan pidana pokok, korporasi juga bisa dikenakan sanksi berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Dari rumusan tersebut sebenarnya sudah jelas bahwa PATP bukan merupakan pidana pokok. Akan tetapi, ketidakjelasan muncul dalam pemakaian istilah jenis sanksi berupa ‘pidana tambahan atau tindakan tata tertib’. Adanya ketidakjelasan istilah dapat membuat pembaca undang-undang mengartikannya dalam berbagai pemahaman (multi tafsir). Selain itu, frasa yang terdapat dalam Pasal 119 UU PPLH terdapat kata “atau” yang menandakan bahwasanya diantara kelima huruf tersebut terdapat kemungkinan diantaranya berupa sanksi pidana dan tindakan tata tertib.

Jika yang dimaksud tindakan tata tertib adalah tindakan administratif rasanya tidak tepat apabila memasukkannya satu kesatuan dalam pidana tambahan, karena merupakan dua hal yang berbeda. Secara umum, Indonesia mengenal tiga jenis sanksi, yaitu, 1) sanksi hukum pidana; 2) sanksi hukum perdata; dan 3) sanksi administratif. Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua macam, yaitu pidana dan tindakan. Dalam hukum pidana tidak mengenal adanya tindakan tata tertib, yang termasuk ke dalam sistem pemidanaan ialah tindakan⁴⁰. Untuk pidana tambahan, merupakan bagian dari sanksi pidana, sedangkan tindakan administratif merupakan bagian dari sanksi administratif. Lebih lanjut mengenai tindakan administratif diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UU PPLH.

Kembali lagi, istilah yang terdapat dalam Pasal 119 UU PPLH ialah tindakan tata tertib. Jika dilihat dari segi istilah jelas ini sudah berbeda dan tidak bisa diartikan sama. Herbert L. Packer berpandangan bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah karakteristik yang membedakan “*punishment*” (pidana) dan “*treatment*” (tindakan). Perbedaan pidana dan tindakan harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Dalam hal ini tujuan utama dari adanya tindakan adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan⁴¹. Sementara itu, E.Y Kanter dan S. R Sianturi menyamakan tindakan tertentu dengan suatu “kewajiban” yang mirip dengan hukuman perdata⁴².

⁴⁰ *Supranote*, Andi Hamzah, hlm 193.

⁴¹ Slamet Siswanta, “Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Tesis, Universitas Diponegoro, 2007. Diakses pada 27 Agustus 2020. <https://core.ac.uk/download/pdf/11717901.pdf>

⁴² E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012): 452.

“kewajiban” yang mirip dengan hukuman perdata berupa:

- a. Mewajibkan ganti rugi;
- b. Tindakan tata tertib seperti: menempatkan perusahaan pelaku di bawah pengampuan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, melakukan jasa-jasa, pembubaran suatu organisasi dan lain sebagainya;
- c. Perintah hakim untuk memasukkan seseorang yang sakit atau cacad jiwabnya ke rumah sakit jiwa;
- d. Perintah hakim untuk pengobatan paksa (narkotik, psychopat);

Jika merujuk pada UU PPLH, Pasal 119 berada pada klaster BAB Ketentuan Pidana. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakjelasan mengenai posisi PATP sebagai pilihan sanksi, karena UU PPLH menempatkannya sebagai pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

Berbeda dengan UU PPLH, dalam UU UU PLH terhadap pidana tambahan atau tindakan tata tertib tercantum dalam Pasal 47⁴³, frasa yang digunakan adalah “tindakan tata tertib”. Ini lebih jelas dibandingkan dengan UU PPLH, karena langsung disebutkan bahwasanya jenis sanksi yang diberikan berupa tindakan tata tertib. Akan tetapi, lagi-lagi dari segi istilah ‘tindakan tata tertib’ bukan bagian dari hukum pidana. Sangat disayangkan bahwa terhadap keduanya, UU PPLH dan UU PLH memasukkan ‘pidana tambahan atau tindakan tata tertib’ dan ‘tindakan tata tertib’ ke dalam klaster BAB Ketentuan Pidana.

Untuk membuka titik terang posisi perbaikan akibat tindak pidana dalam jenis sanksi maka dibuatkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbedaan Pidana, Pidana Tambahan, dan Tindakan

	Pidana	Pidana tambahan	Tindakan
Tujuan	sanksi pidana dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketenteraman (atau keamanan) dan pengaturan (control) lebih baik dari masyarakat ⁴⁴	Tambahan dari sesuatu hal yang pokok	memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan
Sifat	Suatu keharusan atau imperatif	Fakultatif. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah pidana tambahan dijatuhkan atau tidak. Terdapat pengecualian jika hal	

e. Perintah hakim untuk Pendidikan paksa (anak di bawah umur).

⁴³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 47.

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan **tindakan tata tertib** berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
2. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
3. PATP; dan/atau
4. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
6. menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama tiga tahun.

⁴⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003): 458.

		ini dilakukan dalam perampasan uang palsu (Pasal 250 bis KUHP) ⁴⁵ .	
Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"> - Penjatuhan pidana pokok tidak harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) - Tidak dapat dijatuhkan kumulatif⁴⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> - Meskipun pidana tambahan berkaitan dengan pidana pokok, dalam pelaksanaannya pidana tambahan terlepas dari pidana pokok⁴⁷. - Tidak boleh dijatuhkan berdiri sendiri, tanpa pidana pokok - Hanya merupakan tambahan kepada sesuatu yang dalam hal ini yang pokok⁴⁸ - Dapat dijatuhkan kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan pidana dan tindakan harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan - ketika bicara tentang maatregel (tindakan) yang mendominasi adalah fungsi preventif khusus. Meskipun dalam praktiknya harus diakui pengenaan tindakan sering juga menimbulkan derita terhadap pihak yang terkena. Prinsipnya tindakan berwujud sebagai suatu ‘pemberlakuan’ yang dijatuhkan hakim dalam vonis di samping atau sebagai pengganti pidana⁴⁹.

⁴⁵ *Supranote*, Andi Hamzah, hlm 193.

⁴⁶ Nerly A. Simanullang, “Pelaksanaan Hukuman Tambahan Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *LEX ET SOCIETATIS Vol. V No. 7* (September 2017): 66-67, diakses pada 6 September 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18090>

⁴⁷ *Supranote*, Mardjono Reksodiputro, hlm 52-53.

⁴⁸ *Supranote*, E.Y Kanter dan S. R Sianturi, hlm. 481.

⁴⁹ *Supranote*, Jan Rimmelink, hlm. 458.

Pada dasarnya pembuat undang-undang selain ingin memberikan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana ingin memberikan sanksi tambahan. Akan tetapi penggunaan istilah pada sanksi tambahan ini tidak terlalu jelas, yang mana pada akhirnya dapat ditafsirkan berbeda-beda bagi yang memahaminya. Ide/konsep dari adanya Pasal 119 UU PPLH merupakan pengulangan terhadap apa yang sudah ada dalam Pasal 47 UU PLH. Tetapi disisi lain sebenarnya permasalahan ini belum terjawab, karena ada keterbatasan di mana pada saat UU PLH belum ada peraturan yang mewajibkan jika dalam pembuatan undang-undang diharuskan memiliki naskah akademik. Selain itu risalah pembahasan UU PLH yang tidak ditemukan juga menjadi kendala untuk mengetahui sejatinya ide/konsep yang diinginkan oleh pembuat undang-undang itu seperti apa.

Lebih lanjut, Prof. Andri Gunawan Wibisana menyatakan bahwa apabila telah keluar suatu putusan maka dapat dipastikan bahwa terhadapnya merupakan sanksi pidana. Hal ini karena jika dikatakan sanksi administratif maka tidak perlu melalui putusan pengadilan. Sanksi administratif bisa langsung dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu Prof. Andri Gunawan Wibisana juga mengatakan bahwa Indonesia tidak mengenal “unafia”, sehingga ketika sanksi pidananya jalan, sanksi administratifnya pun tetap jalan⁵⁰.

Berbeda dengan Prof. Andri Gunawan Wibisana, Raynaldo Sembiring, menganggap bahwa pidana tambahan yang terdapat dalam UU PPLH termasuk ke dalam tindakan. Alasannya, pidana tambahan berupa PATP yang terdapat dalam Pasal 119 huruf c UU PPLH memiliki tujuan sebagai restorasi (pemulihan lingkungan hidup). Tindakan restorasi ini tidak selamanya pidana karena terdapat unsur administrasi, unsur memerintahkan, yang mana hal itu merupakan bagian dari tata tertib. Jika bicara pidana lingkungan, perbaikan tindakan restorasi adalah golongan tata tertib. Selain itu juga beliau menerangkan bahwa ketika membedakan suatu sanksi dapat dikatakan sebagai pidana atau tindakan bisa dilihat dari sifat jenis hukumannya yaitu apakah memang sifatnya menghukum orang atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ketika yang terjadi ialah meminta orang untuk melakukan sesuatu maka itu termasuk ke dalam tindakan⁵¹.

⁵⁰ Wawancara dengan Prof. Andri Gunawan Wibisana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 19 Februari 2020, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

⁵¹ Wawancara dengan Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law, 19 Februari 2020, di Megaria, Jakarta Pusat.

Selain itu, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit jenis sanksi pidana atau tindakan, namun Pasal 119 huruf c, d, dan e dapat dikatakan sebagai bentuk pemberian restitusi kepada korban⁵².

Pada poin pertama sudah dikatakan bahwasanya tidak ditemukan alasan dan pembahasan lebih lanjut mengenai ‘PATP’ baik dalam risalah pembahsan RUU PLH dan Naskah Akademis RUU PLH. Ketidakjelasan istilah yang dilakukan oleh pembuat undang-undang telah terbukti menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda.

Selanjutnya, dikatakan bahwa UU PPLH menganut *double track system* dalam stelsel sanksinya. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 118 UU PPLH. Sedangkan sanksi tindakan diatur dalam Pasal 119 UU PPLH. Dasar diterapkannya sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam UU PPLH dapat dilihat melalui naskah akademik⁵³. Naskah akademik yang digunakan diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I Tahun 2006 yang menyebutkan latar belakang dibentuknya UU PPLH⁵⁴. Sedangkan jika berdasarkan sinopsis naskah akademik dan penjelasan umum UUPPLH ditegaskan bahwa:

Ide dasar *double track system* yaitu penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam UUPPLH karena masalah lingkungan merupakan masalah yang kompleks, yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan memberikan sanksi pidana saja yang berupa pidana penjara, kurungan dan denda. Akan tetapi perlu juga dikenakan sanksi tindakan terutama bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan seperti pencemaran masalahnya, korporasi tersebut juga harus memperbaiki lingkungan yang dicemarinya tersebut sampai lingkungan tersebut pulih kembali dan bebas dari pencemaran. penerapan sanksi untuk tindak pidana lingkungan, lebih efektif memberikan sanksi tindakan karena sanksi tindakan yang diterapkan lebih dianggap bisa memberikan rasa adil bagi masyarakat dan lingkungan yang menjadi obyek tindak pidana lingkungan.

⁵² Ida Keumala Jeumpa, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 12 No. 3* (Desember 2010): 672, diakses pada 21 Agustus 2020, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6314>

⁵³ Dwi Wiharyangti, “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 6 No. 1* (Januari 2011): 81-83, diakses pada 21 Agustus 2020, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>

⁵⁴ Ide dasar penerapan sanksi pidana dan tindakan dalam UU PPLH karena lingkungan sebagai tempat tinggal makhluk hidup terutama manusia yang mempunyai lebih banyak kepentingan dengan lingkungan perlu diatur mengenai penggunaan lingkungan agar lingkungan tidak dieksploitasi berlebihan sehingga dapat merusak lingkungan dan nantinya akan merugikan manusia itu sendiri. Maka dari itu, diterapkannya konsep *double track system* dalam undang-undang tersebut yaitu penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 118 UUPPLH berupa pidana penjara, kurungan, dan denda untuk setiap orang atau badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan. Sanksi tindakan dalam UU PPLH di atur dalam Pasal 119 berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, PATP, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau, penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pada awal pembahasan sudah dikatakan bahwa sanksi pidana dan sanksi tindakan memang bagian dari sistem pemidanaan, tetapi merupakan dua hal yang berbeda. Pernyataan bahwa UU PPLH menganut *double track system* betul adanya. Tetapi jika diperhatikan, dalam penggunaannya, *double track system* masih memunculkan kerancuan terutama pada bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. Kerancuan ini nantinya akan menimbulkan masalah ketidakkonsistenan antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan pidana lainnya. Selain itu, ketidakkonsistenan menetapkan jenis dan bentuk sanksi juga mencerminkan bahwa tidak kokohnya landasan yang dipakai sebagai dasar *double track system*⁵⁵.

Hal ini terjadi pada Pasal 119 UU PPLH yang mana ketidakjelasan penggunaan istilah terhadap jenis dan bentuk sanksi yang diberikan menandakan tidak kokohnya landasan yang dipakai. Sesuai dengan ide dasar *double track system* bahwa sanksi pidana dan sanksi tindakan selain menjunjung kesetaraan⁵⁶ dan ditempatkan secara terpisah dalam kedudukan yang sejajar, harus mampu dibedakan secara tegas. Akan tetapi hal ini tidak terlihat pada Pasal 119 UU PPLH, yang menepatkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib dalam satu kesatuan yang akhirnya tidak dapat dibedakan secara tegas.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya pembuat undang-undang cenderung tampak tidak bisa membedakan posisi PATP di dalam konstruksi pemidanaan dalam UU PPLH. Pada dasarnya pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang terdapat dalam Pasal 119 UU PPLH merupakan sebagai upaya sanksi tambahan yang memiliki tujuan berupa deterrence. Artinya adanya sanksi tambahan sebagai upaya sarana pencegahan untuk mengurangi suatu kejahatan yang serupa. Untuk melihat apakah manfaatnya lebih besar daripada pidana denda, maka diperlukan suatu hukuman tambahan yakni berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib tersebut.

Penggunaan pidana tambahan diperlukan karena penggunaan pidana pokok terutama pidana denda tidak tepat sasaran. Terkait denda yang dibayarkan tidak langsung digunakan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak, melainkan harus masuk ke dalam kas negara sebagai PNBK Kejaksaan. Kemudian, PNPB akan dilaporkan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dana tersebut belum tentu akan dialirkan ke anggaran KLHK sebagai

⁵⁵ E.Z. Leasa, "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double track system*) Dalam Kebijakan Legislasi", *SASI: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol. 16 No. 4 (Desember 2010): 52, diakses pada 20 Agustus 2020, https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_ink.php?id=93

⁵⁶ Muhammad Deniardi, "Penerapan *Double track system* Dalam Pemidanaan Anak", Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm. 22 – 26. Diakses pada 20 Agustus 2020. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZDAwN2VjNTg4NDQ5ODJhZmFIZDlkYTRlNTcwNjNmZjNjYjNjZjBmYw==.pdf

pos untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup⁵⁷. Selain itu, dalam pidana tambahan atau tindakan tata tertib memuat sanksi yang bersifat ekonomi maupun administratif yang mana akan menyentuh jaringan atau akar dari kejahatan di bidang lingkungan. Pengenaan pidana pokok yang dianggap berat, misalnya penjara dan denda tidak cukup memadai untuk menanggulangi kejahatan di bidang lingkungan, terlebih Terdakwanya adalah korporasi. Maka dari itu dalam hal TPLH, terlepas dari ketidakjelasan istilah dan jenis sanksi yang digunakan, penggunaan pidana lingkungan atau tindakan tata tertib dirasa tepat guna untuk menanggulangi kejahatan lingkungan.

Merujuk pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/EJP/01/2002 Tahun 2002 Perihal Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan PATP ialah apabila yang menjadi masalah yang menonjol dalam suatu perkara tindak pidana lingkungan hidup adalah dampak atau akibat yang terjadi. Sebagai contoh pencucian hasil galian yang dilakukan dalam sungai mengakibatkan air sungai tercemar, tidak/lalai melakukan reklamasi terhadap bekas lahan penambangan yang mengakibatkan lingkungan rusak dll. Oleh karenanya Terdakwa dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa PATP, maka dalam hal perkara ini Terdakwa diminta untuk menjadikan kualitas air sungai kembali seperti semula dan bekas-bekas lahan penambangan yang rusak dapat dipulihkan atau dijadikan lahan dengan manfaat yang lain dari semula. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak mencuci bahan galian di dalam sungai, tetapi di luar sungai dan tidak mengalirkan limbah hasil pencucian ke dalam sungai⁵⁸.

Diterbitkannya pedoman teknis yustisial penanganan perkara TPLH ini merupakan upaya Pimpinan Kejaksaan Agung RI dalam membina dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis yustisial yang profesional serta tindak pidana umum dalam jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia, terutama yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana umum lain di bidang lingkungan hidup⁵⁹. Akan tetapi adanya pedoman penanganan perkara ini tidak berjalan beriringan dengan perkembangan baik regulasi maupun kasus lingkungannya itu sendiri. Hal ini karena sampai saat ini belum ada pembaruan terhadap pedoman tersebut⁶⁰.

⁵⁷ Wawancara dengan Marsya Mutmainah Handayani, Peneliti ICEL, 1 Juli 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

⁵⁸ Lampiran Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/EJP/01/2002 Tahun 2002 Perihal Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Bagian Penerapan Sanksi Pidana “Tindakan Tata Tertib” Dalam Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁹ *Id*, Bagian Pendahuluan.

⁶⁰ Wawancara dengan Bagus Suteja, Jaksa Fungsional Satgas SDALN, 13 Agustus 2020, dilakukan dengan wawancara daring via whatsapp call.

Apabila ditelaah dari segi Bahasa, PATP memiliki orientasi pemulihan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Kata ‘perbaiki’ berarti memperbaiki, memperbaiki yang dimaksud ialah memperbaiki akibat adanya suatu tindak pidana. Selain itu, kata ‘akibat’ memiliki arti sebagai sesuatu yang merupakan akhir atau hasil dari suatu peristiwa. Sedangkan, ‘tindak pidana’ yang dimaksud ialah ancaman pidana terhadap kejahatan yang diatur dalam UU PPLH berupa terlampauinya baku mutu dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan, melakukan pengelolaan atau dumping limbah B3 tanpa izin dan hal-hal lainnya yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 115. Sehingga jika digabungkan, PATP memiliki arti memperbaiki atas hasil dari adanya suatu peristiwa tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan 115 UU PPLH. Hal ini diperkuat dengan *Policy Brief series 2* yang dikeluarkan ICEL yang menyatakan bahwa pidana tambahan atau tindakan tata tertib pada UU PPLH berorientasi pada pemulihan dampak, yaitu PATP dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak⁶¹.

Serupa dengan *Policy Brief series 2* yang dikeluarkan oleh ICEL, Boy mengatakan bahwa secara sederhana, bicara PATP berarti bicara tentang kerusakan yang mengartikan adanya hal yang harus diperbaiki maupun dipulihkan. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa PATP merupakan bagian dari pemulihan fungsi lingkungan hidup⁶². Tidak jauh berbeda dengan Boy, Budi Hermanto juga mengartikan PATP yang dimaksud berupa pemulihan,

“dipulihkan seperti keadaan semula dengan membayar ganti kerugian kepada lingkungan”⁶³.

Diperjelas kembali oleh Grahat Negara bahwasanya jika melihat tindak pidana yang terdapat dalam UU PPLH ialah berkaitan dengan terlampauinya baku mutu kerusakan, maka PATP adalah memperbaiki kondisi lingkungan hidup seperti semula. Adanya suatu kerusakan lingkungan berkaitan dengan kerugian, maka terdapat 2 (dua) entitas yang perlu diperhatikan, yaitu lingkungan dan manusia yang ketika terjadi kerusakan maka entitas itulah yang dicek⁶⁴.

Sistem hukum dituntut agar dapat memberikan keadilan sosial dan keadilan lingkungan, terutama dalam menjerat pertanggungjawaban pihak yang bertanggungjawab dan memperoleh keuntungan dari akibat tindak pidana tersebut. Instrumen hukum diharapkan juga dapat memberikan respon yang seimbang terhadap skala kerusakan yang terjadi, untuk

⁶¹ *Supranote*, ICEL Policy brief 2.

⁶² Wawancara dengan Boy Jerry Even Sembiring, Peneliti WALHI, 23 Juli 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

⁶³ Wawancara dengan Budi Hermanto, Hakim LH, 3 Juli 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

⁶⁴ Wawancara dengan Grahat Negara, Staf advokasi bidang hukum dan kebijakan Auriga, 25 Juli 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

melindungi lingkungan dan manusia, serta untuk mencegah tindakan yang bersifat merusak di masa depan dengan memastikan efek jera yang efektif.

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU PPLH memperkenalkan suatu izin lingkungan yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan⁶⁵. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup⁶⁶. Selain itu, UU PPLH juga mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup; (b) memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI; (c) memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI; (d) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI; (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup; (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; (g) melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; (h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; (i) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau (j) memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar⁶⁷.

Untuk mencapai tujuan memperbaiki lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU PPLH mempunyai 3 (tiga) instrumen hukum yang dapat digunakan, yaitu 1) Instrumen Hukum Administrasi; 2) Instrumen Hukum Perdata; dan 3) Instrumen Hukum Pidana.

⁶⁵ *Supranote*, UU PPLH, Ps. 1 angka 35.

⁶⁶ *Id*, Ps. 68.

⁶⁷ *Id*, Ps. 69.

1) Instrumen Hukum Administrasi

Secara historis, sanksi administrasi pertama kali masuk dalam UU PLH⁶⁸. Latar belakang adanya penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi⁶⁹ disebabkan⁷⁰:

- a. Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup;
- b. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar;
- d. Berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (non-yustisial), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. Yang tak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat.

Jika penegakan hukum administrasi dikaitkan dengan hukum pidana, maka ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu⁷¹:

1. Melihat apakah perbuatan pidana merupakan pidana yang bersifat ultimum remedium atau premium remedium;
2. Melihat apakah dakwaan bersifat kumulatif atau alternatif;

⁶⁸ Lihat Pasal 25 – 27 UU PLH.

⁶⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 1 angka 1.

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.

⁷⁰ *Id*, Lampiran I.

⁷¹ *Supranote*, Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, hlm. 115.

3. Pengenaan sanksi administratif tidak menghalangi pertanggungjawaban pidana, dan juga sebaliknya

Michael G. Faure dan Katarina Svatikova mengatakan bahwa perbedaan utama antara sanksi administratif dan pidana ialah bahwa denda administratif lebih mudah diatur dan dikenakan, oleh karena itu dianggap lebih murah daripada sanksi pidana karena prosedur pidana yang lebih rumit. Lebih lanjut, fakta bahwa proses administrasi kurang ketat dan lebih informal daripada proses pidana menunjukkan bahwa pengenaan sanksi administratif merupakan alternatif yang relatif lebih murah. Oleh karena itu, dalam kasus pelanggaran lingkungan, lebih efektif biaya untuk melengkapi penegakan hukum pidana dengan hukum administratif daripada membiarkan instrumen sanksi (pidana) tunggal. Penggunaan pelengkap dari kedua instrumen ini dapat menyebabkan pencegahan tambahan.

Selanjutnya, Michael G. Faure dan Katarina Svatikova mengataka bahwa:

Based on this literature, enforcement through criminal law is preferred when the harm to society, or benefit to the offender is significant, the probability of detection is low, and when criminal law can provide additional stigma and/or an educative role (ex- pressive function). In these circumstances, administrative law might not suffice. In addition, enforcement through administrative law could give rise to problems of capture (collusion between the regulator and the regulated) and error costs that are too high (as the standard of proof is much lower than under criminal law). Most importantly, administrative sanctions might be too low to provide sufficient deterrence.


Dari sini dapat dikatakan bahwa pidana digunakan ketika kerugian bagi masyarakat atau manfaat bagi pelakunya signifikan dan hukum pidana dapat memberikan stigma tambahan dan/atau peran edukatif. Sedangkan penegakan hukum administrasi jika dilihat secara cost dan proses jauh lebih rendah, sehingga membuat sanksi administratif bisa dipilih dan menjadi salah satu sanksi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa sanksi administratif hadir karena memang secara kebutuhan tujuan dan kebutuhan proses dibutuhkan adanya jenis satu sanksi tambahan⁷².

Berikut akan diperlihatkan skema dalam instrumen hukum administrasi

⁷² Michael G. Faure, Katarina Svatikova, Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe, *Journal of Environmental Law*, Volume 24, Issue 2, July 2012, Pages 253–286, diakses pada 28 Agustus 2020, <https://doi.org/10.1093/jel/eqs005>

Gambar 2.1

SKEMA INSTRUMEN ADMINISTRATIF



BAB XII Pengawasan dan Sanksi Administratif UU PPLH jo
Permen LHK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dibuat oleh Debby Thalita Nabila Putri

Lebih lanjut, penggunaan sanksi administratif yang ditetapkan tidak membebaskan korporasi dari tanggung jawab pemulihan dan pidana⁷³. Dalam arti lain, apabila korporasi

⁷³ *Supranote*, UU PPLH, Ps. 78.

dikenakan sanksi administratif maka terhadapnya dapat digugat maupun dituntut dalam ranah hukum perdata dan hukum pidana.

2) Instrumen Hukum Perdata⁷⁴

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa instrumen hukum yang bisa digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya melalui penegakan hukum pidana dan sanksi administratif saja. Dalam penegakan hukum perdata, penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan⁷⁵.

A. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan⁷⁶

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sudah dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa⁷⁷. Gugatan perdata memberi peluang dalam menuntut ganti rugi terkait kerusakan lingkungan. Pada dasarnya, gugatan perdata dilakukan ketika suatu pihak melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, yang kemudian terhadapnya diwajibkan bertanggungjawab untuk memulihkan dampak dari akibat yang ditimbulkan. Terdapat 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perdata, yaitu 1) pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*)⁷⁸ dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan⁷⁹.

Selanjutnya, terkait hak gugat (*legal standing*) dalam gugatan perdata berupa 1) Perorangan; 2) Badan usaha (badan hukum dan badan non hukum); dan 3) Hak gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk gugatan perwakilan dapat dilakukan dengan, 1) Gugatan perwakilan kelompok (*class action*); 2) Gugatan organisasi lingkungan hidup; 3) Gugatan warga negara (*citizen lawsuit/action popularis*); dan 4) Anti SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*).

Dalam gugatan perdata, bentuk sanksi yang diberikan berupa pembayaran ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan serta membayar uang paksa setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

⁷⁴ UU PPLH *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan.

⁷⁵ *Id*, Ps. 84 ayat (1).

⁷⁶ *Id*, Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan.

⁷⁷ *Id*, Ps. 84 ayat (3).

⁷⁸ *Id*, Ps. 88.

⁷⁹ *Id*, Ps. 87.

B. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan⁸⁰

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan oleh mediator dan/atau arbiter. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan guna mencapai kesepakatan mengenai a) bentuk dan besarnya ganti rugi; 2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan; c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.

Penegakan hukum perdata bukan satu-satunya cara untuk semua permasalahan dan tantangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, apabila digunakan bersama instrumen penegakan hukum lainnya, gugatan perdata lingkungan hidup, dapat menjadi strategi tambahan untuk mengatasi kejahatan lingkungan yang berdampak sangat besar.

Perbedaan penegakan hukum perdata dengan instrumen hukum lainnya dapat dilihat jika dalam hal ini yang digunakan adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam mediasi, posisi diantara kedua belah pihak adalah setara. Sehingga tidak ada semacam status yang diberikan kepada pencemar dan/atau perusak lingkungan bahwa dia sudah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Seolah-olah dalam hal ini pencemar dan/atau perusak lingkungan bukanlah pihak yang telah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena treatment yang dilakukan sama. Selain itu, dalam penegakan hukum perdata baru akan terjadi ketika ada salah satu pihak yang menggugat. Jadi perlu ada yang merasa dirugikan sehingga dia melakukan gugatan. Kemudian, pihak yang dirugikan ini meminta pertanggungjawaban, tidak harus negara tetapi siapapun bisa dimintai pertanggungjawaban⁸¹.

3) Instrumen Hukum Pidana⁸²

Setiap terjadinya kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, maka selain penyidik POLRI, PPNS⁸³ dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Penyidik PPNS

⁸⁰ *Id*, Ps. 85.

⁸¹ Wawancara dengan Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law, 27 Agustus 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

⁸² *Supranote*, UU PPLH jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian Bab V Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan

⁸³ Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

berwenang untuk melakukan pemeriksaan hingga melakukan penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana.

Pada instrumen hukum pidana, subjek hukum yang diatur ada 2 (dua) yaitu, 1) Perorangan, dalam hal ini termasuk di dalamnya pejabat pemerintah, khususnya pejabat pemberi izin yang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang); dan 2) korporasi. Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 120 UU PPLH. Untuk tindak pidana perorangan dapat dikenakan semua delik yang terdapat dalam bab ketentuan pidana, kecuali Pasal 116 – Pasal 119 UU PPLH. Sedangkan untuk korporasi, terhadapnya dapat dikenai ketentuan pidana seperti yang tercantum dalam tabel 2.2 pada pembahasan sebelumnya ditambah dengan pidana tambahan pada Pasal 119 UU PPLH.

Bila dicermati, pada instrumen hukum administrasi dikatakan bahwa penggunaan sanksi administratif yang ditetapkan tidak membebaskan korporasi dari tanggung jawab pemulihan dan pidana, hal serupa juga berlaku pada penerapan asas *ultimum remedium* yang hanya diterapkan terhadap Pasal 100 UU PPLH, yaitu pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran lebih dari satu kali. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana.

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan eksekusi pada Pasal 119 UU PPLH, Jaksa berkoordinasi dengan KLHK.

Jika dikonversi ke dalam tabel, maka ditemukan perbandingan diantara instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perbandingan dalam Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan

		Administrasi		Perdata		Pidana
Diajukan oleh	KLHK			Pihak yang dirugikan baik secara perorangan maupun korporasi	Oleh polisi yang kemudian diteruskan oleh Jaksa	
Diterapkan oleh	Menteri, Bupati/Walikota	Gubernur,		<ul style="list-style-type: none"> Dalam gugatan perdata dilakukan oleh Hakim Dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan oleh mediator dan/atau arbiter 	Hakim	
Ditetapkan melalui	KTUN			Putusan pengadilan dan/atau kesepakatan bersama	Putusan pengadilan	
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan tujuan dari penerapan sanksi: Dibutuhkan adanya sebuah mekanisme sanksi yang tujuannya tidak hanya menghukum tetapi juga bisa mencegah dan bersifat reparatoir. Kebutuhan dari proses: Dibentuk karena secara cost lebih efisien dan murah dibandingkan pidana serta efeknya langsung dirasakan 			Meminta ganti kerugian terhadap adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Digunakan ketika kerugian bagi masyarakat atau manfaat bagi pelaksanaannya Dapat memberikan stigma tambahan dan/atau peran edukatif. 	

Ditunjukkan kepada	Korporasi	Tidak harus negara tetapi siapapun bisa dimintai pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Perorangan (individu dan pejabat pemerintah, khususnya pejabat pemberi izin yang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang); • Korporasi.
Kepentingan yang dilindungi	Lingkungan dan masyarakat (publik)	Lingkungan dan individu	Lingkungan dan masyarakat
Perbuatan yang dilanggar	Pelanggaran terhadap: <ol style="list-style-type: none"> Izin lingkungan; pengelolaan lingkungan hidup; Izin perlindungan lingkungan hidup; Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan, yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup; Menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan (baik disengaja maupun karena lalai) mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup • Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan • Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan • Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin • Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan • Melakukan dumping limbah

<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan limbah • Memasukkan limbah B3 • Memasukkan B3 yang dilarang • Membakar lahan • Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan • Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL • Pejabat menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL – UPL • Pejabat menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan • Pejabat tidak melakukan pengawasan • Memberikan informasi palsu • Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah • Mencegah, menghalangi ataupun menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau penyidik PPNS • Pidana tambahan atau tindakan tata tertib: <ul style="list-style-type: none"> a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 			

			<p>b. Penutupan seluruh atau Sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>c. PATP</p> <p>d. Pekerjaan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau</p> <p>e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun</p>
<p>Bentuk sanksi yang diberikan</p>	<p>a. Teguran tertulis;</p> <p>b. Paksaan pemerintah;</p> <p>c. Pembekuan lingkungan; atau</p> <p>d. Pencabutan lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gugatan perdata: <ul style="list-style-type: none"> a. Membayar ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan b. Membayar uang paksa setiap keterlambatan • Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan berupa kesepakatan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup. 	<p>a. Pidana penjara bagi pelaku perorangan</p> <p>b. Pidana denda dan pidana tambahan bagi pelaku korporasi</p>

Setelah mengetahui perbandingan masing-masing dalam instrumen penegakan hukum lingkungan, maka pertanyaan selanjutnya ialah apakah jika sebuah korporasi telah dijatuhi sanksi administrasi, terhadapnya dapat diajukan gugatan maupun tuntutan dalam pidana atau perdata?

Mengacu pada Pasal 78 UU PPLH, sanksi administratif yang diberikan kepada korporasi tidak membebaskan korporasi dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif. Selain bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pencemar dan/atau perusak lingkungan, ditujukan pula untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan memberikan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sedangkan, penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Untuk melakukan pencegahan ini, instrumen yang digunakan berupa AMDAL dan perizinan.

Dalam UU PPLH tidak terdapat larangan untuk menggunakan ketiga jenis instrumen tersebut secara sekaligus kepada pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam arti lain bahwa penggunaan ketiga jenis instrumen tersebut bukanlah merupakan *ne bis in idem*.

Ne bis in idem hanya untuk perkara pidana sehingga yang diatur untuk pelanggaran pidana yang dalam hal ini berada dalam satu pengadilan yang sama. Jika dilihat, dari segi tujuan pun sudah berbeda, pemberi sanksi juga berbeda. Sehingga tidak bisa dikatakan *ne bis in idem*, selama hanya pelengkap bukan pengulangan⁸⁴. Misalnya terhadap korporasi x dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Untuk itu, hukum pidana bisa masuk dalam rangka untuk PATP, hal ini karena tujuannya berbeda. PATP ditujukan untuk memperbaiki lingkungan, sedangkan sanksi administrasinya untuk penghentian sumber pencemar.

Lebih lanjut, pada umumnya sanksi administratif dikenakan lebih dahulu sebelum akhirnya dikenakan/diproses dengan sanksi pidana. Hal ini karena salah satu sifat dan fungsi administrasi adalah untuk menghentikan pelanggaran. Dengan demikian lebih baik dilakukan penghentian kegiatan/usaha terlebih dahulu, baru kemudian dikenakan sanksi pidana setelah

⁸⁴ *Supranote*, Wawancara dengan Raynaldo Sembiring 27 Agustus 2020.

kegiatan dihentikan⁸⁵. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran dampaknya potensial untuk semakin meluas⁸⁶.

Pada dasarnya setiap instrumen hukum mempunyai jangkauannya masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional yang tergantung dari kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai.

Setelah melihat instrumen hukum yang dapat digunakan, selanjutnya jika dilihat dari konsepnya, Ardhi Yusuf mengatakan bahwa konsep PATP berupa pemulihan. Dalam hal ini PATP yang dimaksud berbeda dengan perdata (kerugian negara). PATP meminta secara langsung diputuskan pengadilan untuk kemudian bisa dapat dieksekusi oleh Jaksa dan instansi terkait. Sehingga hasilnya dapat dilihat secara langsung. Sedangkan dalam perdata, hasil ganti kerugian tersebut masuk ke dalam kas negara, sehingga terhadap perbaikan yang dilakukan tidak secara langsung⁸⁷. Ditambahkan oleh Grahat Nagara bahwa secara konsep PATP termasuk pada bagian dari prinsip pencemar membayar. Prinsip pencemar membayar dalam pengertian sederhannya adalah siapapun yang merusak lingkungan maka dia harus bayar sejumlah kerusakan tersebut⁸⁸. Jika disimpulkan maka secara konsep PATP berupa:

1. Dalam kasus lingkungan, lingkungan hidup sendiri merupakan korban;
2. Secara ekologis, kerusakan lingkungan hidup sangat susah bahkan tidak mungkin dapat memulihkan kerusakan lingkungan kembali pada kondisi rona awalnya;
3. Ketika dilakukan biaya pemulihan tidak mungkin kerusakan yang terjadi dibebankan kepada negara.

Hal tersebut yang nanti akan memunculkan beberapa detail-detail seperti berapa besaran biaya yang diperlukan, bagaimana ukuran penjatuhannya, bagaimana prosesnya, hingga bagaimana pelaksanaannya. Hal ini yang melandasi mengapa pedoman pemedanaan itu penting untuk ada, supaya tidak ada disparitas atau ketimpangan antara putusan-putusan pengadilan. Sehingga tidak serta merta dapat dilakukan hanya dengan membayar sejumlah uang⁸⁹.

⁸⁵ Supranote, Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, hlm. 115.

⁸⁶ Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU PLH", *IUSTUM: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 11 No. 27* (September 2004): 8 – 9, diakses pada 22 Agustus 2020, <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/download/4889/4324>

⁸⁷ Wawancara dengan Ardhi Yusuf, Penyidik KLHK, 29 Juni 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

⁸⁸ *Supranote*, Wawancara dengan Grahat Nagara 25 Juli 2020.

⁸⁹ *Supranote*, Wawancara dengan Boy Jerry Even Sembiring 23 Juli 2020.

Dalam pelaksanaannya PATP dilakukan dengan rencana pemulihan atau istilah khususnya *redressability*. Pelaksanaannya dapat berupa⁹⁰:

1. Terdapat rencana pemulihan atau secara spesifik disebutkan dalam putusan;
2. Terkadang berupa kompensasi atau dalam beberapa hal tidak berupa kompensasi tetapi lebih ke sanksi yang sifatnya punitif;
3. Dibedakan dengan ganti rugi terhadap kerugian itu sendiri.

Menambahkan sedikit terkait pemulihan, dalam melakukan pemulihan setidaknya harus mencakup semua tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi sedekat mungkin seperti semula agar terpenuhinya rasa keadilan publik. Secara umum, pemulihan dapat dilakukan dengan menghentikan sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, serta cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi⁹¹. Sedangkan, untuk mengetahui kapan suatu lingkungan dapat dikatakan pulih seperti semula, salah satu caranya diukur berdasarkan standar-standar pemulihan yang termuat dalam baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ‘seperti keadaan semula’ bukan seperti keadaan pada saat kondisi rona awalnya, tetapi lebih menggambarkan adanya perkembangan terhadap pemulihan yang sedang berlangsung⁹². Namun, sangat disayangkan sampai saat ini mengenai aturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup belum semuanya diatur dalam peraturan pemerintah.⁹³

Lebih dalam lagi, menurut Ardhi Yusuf, pemulihan dapat dikatakan selesai setelah KLHK melalui Ditjen PPKL menerbitkan surat dengan “menyatakan bahwasanya pemulihan yang dilakukan oleh Perusahaan x telah selesai”. Selanjutnya, surat tersebut diberikan kepada Kejaksaan untuk menandakan bahwa pemulihannya sudah dilaksanakan dan telah selesai. Tentunya terhadap pemulihan tersebut telah dilakukan berbagai macam penilaian yang sifatnya sangat teknis sesuai dengan pedoman pelaksanaan eksekusi. Tetapi untuk sampai ini pedoman pelaksanaan eksekusi itu belum ada⁹⁴.

Jika disimpulkan, pada dasarnya yang dimaksud dengan PATP adalah upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan rusak akibat adanya tindak pidana yang terjadi karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk dikembalikan seperti keadaan semula atau setidaknya mendekati pada kondisi rona awal sebelum lingkungan tersebut rusak. Tidak

⁹⁰ *Supranote*, Wawancara dengan Grahat Nagara 25 Juli 2020.

⁹¹ *Supranote*, UU PPLH, Ps. 54 ayat (2).

⁹² *Supranote*, Wawancara dengan Ardhi Yusuf 29 Juni 2020.

⁹³ *Supranote*, Wawancara dengan Bagus Suteja 13 Agustus 2020.

⁹⁴ *Supranote*, Wawancara dengan Ardhi Yusuf 29 Juni 2020.

hanya manusia, tetapi lingkungan itu sendiri pun merupakan korban. Bentuk dari PATP sendiri bisa bermacam-macam tergantung dari kasusnya. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan berupa pemulihan. Pemulihan yang dilakukan berupa adanya rencana pemulihan, dalam bentuk kompensasi atau dalam beberapa hal tidak berupa kompensasi (lebih ke sanksi yang sifatnya punitif), dan dibedakan dengan ganti rugi terhadap kerugian itu sendiri. Pemulihan dapat dikatakan selesai ketika Ditjen PPKL telah menyurati Kejaksaan berupa pemberitahuan telah dilaksanakan dan selesainya pemulihan.

2.2 Pertimbangan Penegak Hukum dalam Menerapkan Sanksi PATP

Setelah memahami konsep PATP, maka kita akan melihat bagaimana PATP itu dijalankan pada praktik pengadilan. Untuk menganalisis hal ini, riset kali ini sudah mengumpulkan putusan pengadilan yang dilakukan dengan penelusuran melalui laman direktori putusan Mahkamah Agung. Tapi dalam perkembangannya beberapa data-data putusan diperoleh dari narasumber pada saat melakukan wawancara. Sedangkan, kasus-kasus yang digunakan ialah kasus yang muncul setelah berlakunya UU PPLH.

Dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi, Jaksa berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor PER- 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. Adanya pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman penanganan perkara pada tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi. Salah satu tujuannya ialah mengoptimalkan tuntutan pidana tambahan terhadap subjek hukum korporasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁹⁵.

Berdasarkan wawancara dengan Bagus Suteja, dasar pertimbangan Jaksa dalam menggunakan pidana tambahan dilihat dari sisi kerugian akibat dari perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja (kealpaan). Pidana tambahan sendiri digunakan sebagai upaya pencegahan supaya badan usaha lain tidak melakukan hal yang serupa. Terkait jenis pidana tambahan yang digunakan sesuai dengan Pasal 119 UU PPLH, dimana Pasal 119 memiliki sifat yang bisa dilakukan secara kumulatif maupun alternatif yang tentunya tetap merujuk pada akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Lebih spesifik lagi, tidak ada kriteria atau SOP tertentu yang menjadi dasar pertimbangan untuk menggunakan pidana tambahan berupa PATP. Hal ini karena Kejaksaan melihat perlu

⁹⁵ Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, hlm 2.

atau tidaknya menggunakan pidana tambahan khususnya PATP berdasarkan dari sisi akibat, yang mana suatu akibat itu variatif antara perkara satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Selain itu juga Jaksa mengukurnya berdasarkan tingkat kerusakan lingkungan, jumlah kerugian luas area yang rusak, akibat dan dampak dari peristiwa tersebut misalnya masalah kesehatan, hubungan dengan negara lain, gangguan transportasi, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk menentukan tingkat kerusakan lingkungan, jumlah kerugian, luas area yang dirusak, dan lainnya ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti di persidangan. Penggunaan pidana tambahan berupa PATP sendiri sudah beberapa kali dilakukan, seperti halnya melakukan perhitungan biaya dari adanya kerusakan lingkungan yang terjadi untuk selanjutnya digunakan sebagai pemulihan⁹⁶.

Sedangkan, dalam konteks pengadilan, khusus dalam hal perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung⁹⁷ baik pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun Mahkamah Agung⁹⁸.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup, hakim diharapkan bersikap progresif dan berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini karena perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara lainnya, serta dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas⁹⁹. Prinsip-prinsip yang harus dipahami meliputi¹⁰⁰, a) Prinsip Substansi Hukum lingkungan (Substantive Legal Principles)¹⁰¹; b) Prinsip-prinsip Proses (Principles of Process)¹⁰²; c) Prinsip Keadilan (Equitable Principles)¹⁰³.

⁹⁶ Wawancara dengan Bagus Suteja, Jaksa Fungsional Satgas SDALN, 14 Juli 2020, dilakukan dengan wawancara daring via whatsapp call.

⁹⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, 5 September 2011, Ps. 2.

⁹⁸ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, 22 Februari 2013, Bagian Menimbang huruf c.

⁹⁹ *Id*, BAB I Pendahuluan.

¹⁰⁰ *Id*, BAB II Prinsip-Prinsip Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

¹⁰¹ Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*):

1. Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*)
2. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)
3. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)
4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

¹⁰² Prinsip-prinsip Proses (*Principles of Process*)

1. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat
2. Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlanjutan Ekosistem
3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Sekitar
4. Daya Penegakan

¹⁰³ Prinsip Keadilan (*Equitable Principles*)

Oleh karenanya hakim dalam memutus perkara harus memiliki dasar pertimbangan berdasarkan dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kasus yang akan dipaparkan selanjutnya dalam tabel 2.5 Sebelumnya, perlu dipahami bahwasanya putusan yang digunakan tidak terbatas pada tingkatan dan status hukumnya. Sedangkan, TPLH yang dimaksud ialah terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPLH. Berikut karakteristik putusan pidana tambahan berupa PATP yang ditinjau dalam beberapa kasus:

-
1. Keadilan Dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity*) dan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)
 2. Pembagian Beban Tanggungjawab Bersama Secara Proporsional (*Common but Differentiated Responsibility*)
 3. Prinsip Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya

Tabel 2.5
Karakteristik Putusan Pidana Tambahan berupa PATP

No.	Nama Perkara	Wilayah	Tindak Pidana	Tuntutan Jpu	Hukuman	Bentuk PATP	Hukuman PATP	Dasar Hakim	Pertimbangan	Jenis Lembaga Peradilan	Status Hukum
1.	PT. Adei Planation & Industry (PT. AP) ¹⁰⁴	Pelalawan, Riau	Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH ¹⁰⁵	Pidana tambahan: Pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. Adei Plantation & Industry berupa PATP untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, dengan biaya sebesar	Pidana denda dan pidana tambahan	...PATP memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos dengan biaya sebesar Rp. 15.141.826.779,325- ¹⁰⁷ .	untuk lahan akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos dengan biaya sebesar	Kebakaran pada areal DAS Jiat dan Sebagian Blok 19, 20, 21, dan 22 KKPA Desa Batang Nilo Kecil merupakan akibat dari kelalaian PT. AP yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Maka dari itu PT. AP harus dibebani untuk memperbaiki ataupun memulihkan lingkungan yang terkena		K	BHT

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, pidana, No. 228/Pid.Sus/2013/PN. Plw, PT. Adei Planation & Industry, 9 September 2014.

¹⁰⁵ *Id.* hlm. 226-227.

¹⁰⁷ *Id.* hlm. 226-227.

				Rp.15.794.238.630, - ¹⁰⁶pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di areal izin lokasi seluas ± 400 (empat ratus) hektar di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan cara menanam tanaman keras di lokasi bekas tebangan pohon dan membangun dinding penahan tebing	dampak dari kebakaran tersebut ¹⁰⁸ .	
2.	PT. Gorda Duma Sari (PT. GDS) ¹⁰⁹	Balige, Sumatera Utara	Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH ¹¹⁰	-	Pidana tambahan		Tindakan yang dilakukan oleh PT. GDS telah menyebabkan kerusakan lingkungan; Mempertimbangkan penerapan prinsip substansi lingkungan hidup dalam hal ini prinsip pencemar membayar dan In Dubio Pro Natura, bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda tidak cukup		BHT PK

¹⁰⁶ *Id.* hlm. 3.

¹⁰⁸ *Id.* hlm. 214.

¹⁰⁹ Putusan Pengadilan Negeri Balige, pidana, No. 28/Pid.Sus/2015/PN. Blg, PT. Gorga Duma Sari, 19 Agustus 2015.

¹¹⁰ *Id.* hlm. 148-149.

3.	PT. Indo Bharat Rayon (PT. IBR) ¹¹³	Purwakarta, Jawa Barat	Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119	Pidana tambahan: perbaikan kerusakan akibat tindak pidana dimana PT Indo	Pidana denda dan pidana tambahan	...pidana tambahan berupa: a) Membersihkan (<i>to clean up</i>) limbah	- Dalam perkara hidup harus dilakukan dengan prinsip-prinsip	K	BHT	<p>perbuatan Terdakwa yang dilakukan untuk dan atas nama PT. GDS dengan menerapkan pidana tambahan;</p> <p>- Hakim dalam menerapkan pidana tambahan berpedoman kepada ketentuan Pasal 118 jo Pasal 119 UU PPLH dan keterangan ahli yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan¹¹².</p>
----	--	------------------------	--	--	----------------------------------	---	--	---	-----	---

¹¹² *Id.*, hlm. 142-144.

¹¹³ Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, pidana, No. 113/Pid.B/LH/2016/PN. Pwk, PT. Indo Bharat Rayon, 23 Juni 2016.

						<p>Laboratory Group, atau Laboratorium yang ditunjuk sendiri oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, sehingga pelaksanaan pidana tambahan tersebut dapat disupervisi dan dievaluasi secara teratur dan bertahap, hingga Rawa Kalimati benar-benar bersih dari limbah B3;</p> <p>c) Mengenai anggaran</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						0001°10.27" dan E 117028°33,6" pada area PLTU PT. IM sebanyak ± 4.000 ton secara mandiri dan dengan kontrak kerja dengan perusahaan yang berizin ¹²⁰ .	melakukan PATP tersebut ¹²¹ .	
5.	PT. Triomas Forestry Development Indonesia (PT. Triomas) ¹²²	Siak, Riau	Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH ¹²³ .	Pidana tambahan: Pidana Tambahan terhadap terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia berupa Pidana tambahan untuk memulihkan lahan yang rusak akibat	Pidana denda dan pidana tambahan	...PATP untuk lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 140 Ha (seratus empat puluh hektar) dengan biaya Rp. 13.000.000.000 ¹²⁵ .	- Tujuan pemidanaan bukan berupa balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan sikap terdakwa dikemudian hari; Berpijak pada terwujudnya penegakan hukum khususnya bidang	PN BHT

¹²⁰ *Id.* hlm. 70.

¹²¹ *Id.* hlm. 65.

¹²² Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pidana, No. 37/Pid.Sus-LH/2018/PN. Sak, PT. Triomas Forestry Development Indonesia, 27 Desember 2018.

¹²³ *Id.* hlm. 155.

¹²⁵ *Id.* hlm. 156.

				<p>kebakaran lahan seluas 251 ha dengan biaya sebesar Rp 18.825.000.000,-¹²⁴.</p>		<p>lingkungan hidup maka terhadap PT. Triomas dijatuhi pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa PATP untuk memulihkan lahan yang rusak. Meskipun tidak akan kembali sempurna seperti sebelum terjadi kebakaran, oleh karenanya untuk mengembalikan fungsi tanah dan memperbaiki lahan yang rusak akibat kebakaran tersebut PT. Triomas dikenakan biaya pemulihan¹²⁶.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

¹²⁴ *Id.*, hlm. 3.

¹²⁶ *Id.*, hlm. 151.

6.	PT. Prima Indo Persada (PT. PIP) ¹²⁷	Maluku	Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH ¹²⁸	Pidana tambahan: pidana tambahan kepada terdakwa PT. Prima Indo Persada yang diwakili oleh Jo Paulus Henry Yohan selaku Project Manager PT. Prima Indo Persada dengan pidana tambahan berupa: Perbaikan lingkungan disekitar lokasi PT. Prima Indo Persada akibat tindak pidana dengan cara melakukan	Pidana denda dan pidana tambahan	Pidana tambahan atau Tindakan tata tertib berupa PATP ¹³⁰ .	- Mengingat ajaran tujuan pemidanaan yang bukan berupa balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan sikap PT. PIP dikemudian hari; - Penjatuhan pidana yang terlalu berat akan dapat berdampak buruk bagi iklim investasi, terlebih PT. PIP sebagai badan usaha memiliki banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya dari PT. PIP, sehingga dapat	TBHT K
----	---	--------	--	---	----------------------------------	--	---	---------------

¹²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Namlea, pidana, No. 25/Pid.B/LH/2019/PN. Nla, PT. Prima Indo Persada, 12 September 2019.

¹²⁸ *Id.*, hlm. 68.

¹³⁰ *Id.*, hlm. 68

7.	PT. Sumber Sawit Sejahtera	Pelawan, Riau	Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116	Pidana tambahan: Menjatuhkan Pidana Tambahan	Pidana denda dan	PATP sebesar Rp 38.652.262.000,00 ¹³⁵ .	- Tujuan pemidanaan bukan berupa balas dendam tetapi lebih	PN	TBTH
<p>mengenai segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan pidana tambahan tersebut, diperhitungkan saat pelaksanaan eksekusi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Jaksa bersama-sama dengan instansi terkait yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹³¹.</p>									

¹³¹ *Id.*, hlm. 65 – 66.

¹³⁵ *Id.*, hlm. 308.

(PT. SSS) ¹³²		<p>Ayat (1) terhadap Terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS)</p> <p>Pasal 118 jo Pasal 119 UU PPLH dan Pasal 109 jo Pasal 68 jo Pasal 113 Ayat (1) UU Perkebunan</p> <p>¹³³</p>	<p>terhadap Terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) berupa PATP untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 155,2 Ha, dengan biaya sebesar Rp. 55.212.592.890.-</p> <p>¹³⁴ .</p>	pidana tambahan		<p>kepada tindakan dikemudian hari;</p> <p>- Adanya dampak langsung akibat terjadinya kebakaran yang menghasilkan emisi gas rumah kaca;</p> <p>- Menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Daerah khususnya yang telah mengeluarkan izin lingkungan agar pihak-pihak tersebut setelah mengeluarkan izin lingkungan selalu melakukan pengawasan lapangan</p>
--------------------------	--	---	--	-----------------	--	--


¹³² Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, pidana, No. 349/Pid.B/LH/2019/PN. Plw, PT. Sumber Sawit Sejahtera, 19 Mei 2020.

¹³³ *Id.* hlm. 307.

¹³⁴ *Id.* hlm. 4.

Sebelum masuk pada intinya, terlebih dahulu akan disajikan informasi singkat mengenai demografi putusan. Pertama, berkaitan dengan wilayah penghasil putusan pidana tambahan berupa PATP.

Bagan 2.1




Terlihat bahwa Provinsi Riau memiliki jumlah kasus terbanyak dibanding dengan 7 (tujuh) kasus lainnya. Hal serupa juga dikatakan WRI Indonesia bahwa, selama 15 tahun terakhir, sebagian kebakaran di Indonesia terjadi di provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau dengan total mencapai 44% dari total kebakaran yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2001¹³⁷.

Selanjutnya, kedua ialah penggunaan pasal atau ketentuan yang sering digunakan dalam memutus perkara TPLH.

¹³⁷ Andreas Chamoro, Susan Minnemeyer, dan Sarah Sargent, "Riwayat Kebakaran di Indonesia untuk Mencegah Kebakaran di Masa Depan", *wri-indonesia.org*, 16 Februari 2017, diakses pada 23 Agustus 2020. <https://wri-indonesia.org/id/blog/riwayat-kebakaran-di-indonesia-untuk-mencegah-kebakaran-di-masa-depan>


Diagram 2.1



Dari ketujuh kasus tersebut ternyata penggunaan Pasal 99 UU PPLH mendominasi perkara TPLH. Pasal 99 UU PPLH sendiri berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup¹³⁸.

Sementara itu, ketiga berkaitan dengan jenis lembaga peradilan dan status hukum perkara TPLH. Mengacu pada Tabel 2.5, maka didapatkan grafik berupa:

Grafik 2.1



¹³⁸Supranote, UU PPLH, Ps. 99.

Dari ketujuh kasus tersebut ditemukan:

1. Sebanyak 2 kasus pada tingkat Pengadilan Negeri dengan status berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk yang tidak berkekuatan hukum tetap sebanyak 1 kasus;
2. Sebanyak 0 kasus pada tingkat Pengadilan Tinggi, baik dengan status hukum berkekuatan hukum tetap maupun tidak berkekuatan hukum tetap;
3. Sebanyak 2 kasus pada tingkat Kasasi dengan status berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk yang tidak berkekuatan hukum tetap sebanyak 1 kasus;
4. Sebanyak 1 kasus pada tingkat Peninjauan Kembali dengan status berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk yang tidak berkekuatan hukum tetap sebanyak 0 kasus.

Berikutnya, berdasarkan pemaparan tabel 2.5, maka ditemukan beberapa aspek ketika hakim memutus perkara. Pertama, apakah hakim mengualifikasikan pidana tambahan yang dimaksud berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib.


Diagram 2.2



Jika dilihat berdasarkan masing-masing amar putusan, rata-rata hakim mengualifikasikan jenis sanksi yang diberikan untuk korporasi berupa pidana tambahan. Hal ini cukup menggambarkan bahwasanya hakim paham mengenai perbedaan sanksi pidana tambahan dan tindakan tata tertib.

Aspek yang kedua, membahas terkait bentuk hukuman PATP yang diberikan oleh hakim. Dari sini kita bisa melihat sejauh mana hakim memaknai PATP.

Bagan 2.2



Setelah dicermati, hakim memaknai PATP kedalam 4 (empat) variasi, dengan masing-masing untuk 1) Tidak menjelaskan secara spesifik bentuk PATP yang harus dilakukan, sebanyak 1 kasus ; 2) Hanya sekadar memberitahu bentuk PATP yang harus dilakukan, sebanyak 2 kasus; 3) Menjelaskan secara spesifik bentuk PATP yang harus dilakukan, sebanyak 2 kasus; dan 4) Mengartikan PATP hanya sebatas besaran luas lahan dan/atau sejumlah biaya yang dikeluarkan, sebanyak 2 kasus.

Adanya perbedaan pemaknaan pada hakim dapat mempengaruhi tahapan selanjutnya, yaitu pelaksanaan eksekusi. Jaksa dan KLHK selaku eksekutor akan mengalami kesulitan, terlebih belum adanya aturan yang memadai. Hal ini jelas akan menghambat proses eksekusi.

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, meskipun bentuk PATP variatif tergantung dari jenis kasusnya, pada dasarnya PATP berorientasi tidak hanya sekadar memulihkan masyarakat terdampak tetapi juga memulihkan kembali lingkungannya. Hal yang perlu diingat prinsipnya adalah PATP yang dimaksud tidak berhenti ketika besaran luas lahan dan/atau sejumlah biaya pemulihan telah dibayarkan. Akan tetapi, PATP dapat dikatakan selesai ketika korporasi telah melakukan pemulihan dan terhadap pemulihan tersebut Kejaksaan telah menerima surat pernyataan dari Ditjen PPKL bahwa pemulihan lingkungan hidup telah dilaksanakan dan telah selesai.

Tidak berhenti disitu, variasi yang terdapat pada bentuk perbaikan akibat pidana dalam putusan masih menimbulkan banyak pertanyaan seperti halnya 1) bagaimana jika terdapat kelebihan dan/atau kekurangan untuk pemulihan lingkungan dari biaya yang sudah ditetapkan?; 2) bagaimana jika korporasi tidak mampu membayar ataupun melaksanakan pidana tambahan tersebut?; 3) Siapa/pihak mana yang akan bertanggungjawab dalam memegang uang hasil dari pidana tambahan yang dijatuhkan?

Mekanisme-mekanisme seperti ini yang belum diatur dan perlu diatur agar terhadap putusan tersebut bisa eksekusi. Mengingat pemulihan lingkungan hidup harus segera dilakukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak potensial lainnya disekitarnya. Dengan begitu penjatuhan pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang dikonstruksikan dalam UU PPLH tidak cukup jelas.

Selanjutnya, ketiga, terkait dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa PATP. Dari keseluruhan kasus, rata-rata yang menjadi dasar pertimbangan hakim ialah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.

Hal serupa juga dikatakan oleh Budi Hermanto, bahwasanya untuk menentukan penggunaan atau tidak menggunakan pidana tambahan perlu diketahui lebih dulu tingkatan kerusakan lingkungannya, apakah besar dan massif atau tidak. Setelah mengetahui tingkat kerusakannya, langkah selanjutnya ialah dilakukannya audit lingkungan. Hal ini digunakan seperti penilaian untuk menaksir seberapa pantas yang dapat dibebankan kepada korporasi untuk melakukan perbaikan atas kerusakan lingkungan yang sudah dilakukannya. Bahkan, hakim sebelum pada akhirnya memutus suatu perkara akan mempertimbangkan apakah nantinya putusan yang dijatuhkan dapat dieksekusi atau tidak. Hal ini dilihat dari dampak kerusakan dan/atau pencemaran yang akan terjadi¹³⁹.

Sejalan dengan Budi Hermanto, menurut Andriani Nurdin, saat ini sudah banyak hakim-hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa PATP. Beliau juga mengatakan bahwa kasus lingkungan itu sangat progresif, maka hakim harus banyak melakukan judicial activism yang salah satunya dilakukan dengan menjatuhkan pidana tambahan pada korporasi karena menuntut keaktifan hakim dalam memutus suatu perkara.

Selain itu, dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memakai atau tidak memakai pidana tambahan dilihat berdasarkan kasus demi kasus. Untuk mengetahui pidana tambahan

¹³⁹ *Supranote*, Wawancara dengan Budi Hermanto 3 Juli 2020.

apa yang akan digunakan, hakim memerlukan ahli untuk membantunya dalam merealisasikan restorasi lingkungan. Hal ini dilakukan karena untuk menentukan seperti apa perbaikan yang diperlukan merupakan diluar keahlian hakim, maka dari itu hakim perlu memanggil seorang yang ahli pada bidangnya¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Andriani Nurdin, Hakim LH dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 6 Juli 2020, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta Pusat.